

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

**KETENTUAN, APLIKASI, DAN PERMASALAHAN
GURU PEMBIMBING/KONSELOR DALAM MEMBINA
PESERTA DIDIK YANG BERMARTABAT**

Oleh: **Dr. Neviyarni S., M.S.**

Dosen Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNP

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
DITERIMA TGL. :	5 Januari 2010
SUMBER HARGA :	Hd
KOLEKSI :	K1
NO. INVENTARIS :	02/Hd/2010 - K10
KLASIFIKASI :	371.4 NEV k.1

Disampaikan pada Pertemuan Ilmiah Forum FIP-JIP
se-Indonesia di Bali, tanggal 24-26 Juli 2009.

KETENTUAN, APLIKASI, DAN PERMASALAHAN GURU PEMBIMBING/ KONSELOR DALAM MEMBINA SISWA ASUH YANG BERMARTABAT

Oleh: Dr. Neviyarni S., M.S.

Dosen Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNP

A. PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan upaya yang tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah, karena problema pendidikan semakin lama semakin berat. Untuk itu, penanganan masalah pendidikan merupakan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua siswa asuh (Nurhijrah, 2001). Di sisi lain hasil penelitian Sujono (1996) mengungkapkan bahwa kualitas guru di berbagai jenjang pendidikan, antara lain: 1) kurang mampu merefleksi apa yang pernah dilakukan; 2) dalam pelaksanaan tugas, guru pada umumnya suka untuk memenuhi target minimal; 3) para guru tampak enggan beralih dari satu model mengajar yang telah mereka yakini tepat; 4) guru selalu mengeluh tentang kurang lengkap dan banyaknya buku; 5) kecenderungan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran hanya memindahkan informasi dan pengetahuan saja; 6) dimensi berfikir logis, kritis, dan kreatif kurang mendapat perhatian.

Dari pengamatan penulis di beberapa sekolah, kecenderungan sebagaimana yang diungkapkan hasil penelitian terdahulu terlihat juga pada guru pembimbing. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan pelayanan yang seharusnya dicapai, dan pelaksanaan berbagai jenis layanan yang harus dilakukannya di sekolah. Proses pembelajaran dalam bimbingan dan konseling diwujudkan dengan pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling berfungsi untuk membantu siswa asuh memahami diri dan lingkungannya, mencegah berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya, mencegah berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya, mencegah berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya, mengentaskan masalahnya, memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya, serta mengadvokasi siswa asuh dalam membela hak dan kepentingannya yang kurang

mendapat perhatian. Apabila program pelayanan seperti yang telah dikemukakan dilaksanakan oleh guru pembimbing/konselor sekolah dengan sebaik-baiknya, tentu akan sangat membantu pencapaian tujuan pendidikan. Namun untuk hal tersebut, masih ada guru pembimbing yang belum sepenuhnya menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Masih ada guru pembimbing/konselor melakukan tugas seadanya, pada hal harapan masyarakat sangat besar terhadap keberadaan guru pembimbing/konselor di sekolah untuk dapat membina siswa asuh agar lebih bermartabat. Kenyataan seperti itu pun tidak mendapatkan sanksi, baik dari kepala sekolah maupun dari pengawas. Hal ini terjadi mungkin disebabkan kepala sekolah dan pengawas pun juga kurang memahami apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh guru pembimbing/konselor di sekolah, sehingga mereka juga tidak melaksanakan supervisi kepada guru pembimbing yang berada dibawah kepemimpinannya.

Pelayanan bimbingan dan konseling terdiri dari berbagai jenis yaitu layanan: orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi. Juga didukung oleh kegiatan pendukung meliputi aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan. Semua jenis dan kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling tersebut hendaklah dituangkan terlebih dahulu dalam bentuk program. Dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling guru pembimbing perlu memperhatikan prinsip dan asas bimbingan dan konseling yang berlaku.

Program pelayanan bimbingan dan konseling untuk waktu tertentu memerlukan perencanaan khusus, guna memenuhi kebutuhan siswa asuh secara individual, kelompok dan atau klasikal. Berbagai kebutuhan siswa asuh dapat diketahui melalui penyelenggaraan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, sehingga dapat terlihat hal-hal yang dibutuhkannya (*need assessment*) dengan demikian guru pembimbing dapat merencanakan program pelayanan bimbingan dan konseling untuk siswa asuhnya agar mereka lebih bermartabat.

Siswa asuh yang bermartabat adalah siswa sebagai makhluk yang paling indah, paling tinggi derajatnya, sebagai Khalifah di muka bumi, bertaqwa, pemilik hak azazi

manusia. Siswa asuh yang memiliki dimensi kemanusiaan, dan juga memiliki pancadaya (Prayitno, 2007). Pembinaan guru pembimbing/konselor terhadap siswa asuh hendaklah membantu siswa asuh untuk mencapai martabat yang dikemukakan terdahulu.

Disamping itu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa struktur kurikulum pada setiap satuan pendidikan memuat tiga komponen, yaitu: mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Komponen pengembangan diri terdiri dari kegiatan pelayanan konseling dan kegiatan ekstra kurikuler. Jadi kegiatan pengembangan diri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam melaksanakan KTSP, guru pembimbing perlu berperan aktif untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan diri siswa asuh melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Untuk melaksanakan pelayanan pengembangan diri yang baru dicanangkan itu, guru pembimbing/konselor perlu membuat program terlebih dahulu.

Personal pelaksana pelayanan bimbingan adalah segenap unsur yang terkait di dalam organigram pelayanan bimbingan, dengan koordinator dan guru pembimbing/konselor sebagai pelaksana utamanya. Sesuai dengan ketentuan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 0433/P/1993 dan Nomor 25 tahun 1993 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya* diharapkan pada setiap sekolah ada petugas yang melaksanakan layanan bimbingan konseling yaitu guru pembimbing/konselor, yang masing-masingnya untuk 150 orang siswa asuh.

Tugas guru pembimbing/konselor berbeda dengan bentuk tugas guru mata pelajaran. Berikut ini, penulis memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan: Konsep guru pembimbing, ketentuan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah tentang guru pembimbing, tugas dan tanggungjawab guru pembimbing, aplikasi ketentuan pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi guru pembimbing, masalah dan solusi pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah.

B. GURU PEMBIMBING/KONSELOR

Gibson & Mitchel, (1995:31) mengemukakan bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah meliputi: (a) penilaian individual, (b) pencegahan, (c) penempatan, (d) bimbingan dan konseling kelompok, (e) perencanaan pendidikan dan karir, (f) konseling, (g) konsultasi, (h) evaluasi, (i) tindak lanjut, (j) alih tangan, (k) penelitian, dan (l) tanggungjawab. Guru Pembimbing/Konselor adalah pelaksana utama pelayanan bimbingan dan konseling, sedangkan Koordinator BK adalah personil yang mengkoordinir semua kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah (Dewa Ketut Sukardi, 2000:52). Sedangkan menurut Thantawy, (1995:83) Guru Pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik, yang disebut juga siswa asuh.

Guru pembimbing/Konselor adalah salah satu dari pendidik-pendidik lainnya (UU No.20 Tahun 2003 Pasal I Butir 6) sebagai tenaga profesional dituntut untuk menguasai dan memenuhi trilogi profesi dalam bidang pendidikan, khususnya bidang konseling, yaitu; Komponen Dasar Keilmuan, Ilmu Pendidikan, dan Substansi Profesi. Penguasaan ketiga komponen profesi tersebut diperoleh di dalam program pendidikan profesi dan pendidikan akademik yang mendasarinya. Hal ini sangat diperlukan karena banyak harapan masyarakat terhadap guru pembimbing, sebagaimana dikemukakan oleh Ellis dalam Dedi Supriadi (1997:24) bahwa:

Furthermore, counselors can assist teachers who are having trouble managing their groups by modeling group guidance skills and serving as consultants to the, teachers. In fact, counselors often assume leadership roles in TAP (Teacher Advisor Program), coordinating the teachers and providing resources for them.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Aubrey (1985:7) juga mengemukakan sebagai berikut.

Counselors need to become consultants to teachers, parents and administrators by using their knowledge in: (a) Human development (b) Career development (c) Group process (d) Learning theories (e) School climates (f) Human ecology (g) Human relations.

Berkaitan dengan kutipan di atas, jelaslah bahwa tugas guru pembimbing sangat membutuhkan berbagai macam pengetahuan, keterampilan dan teknologi dalam bidang konseling, psikologi belajar, bimbingan karir, dan pendidikan, karena ia harus bekerjasama dengan siswa asuh dan bahkan dengan guru mata pelajaran serta kepala sekolah dalam pelaksanaan tugasnya dalam membina siswa asuh yang bermartabat. Bentuk kerjasama guru pembimbing dengan guru mata pelajaran dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan bimbingan kepada siswa asuh, antara lain terwujud dalam: (1) membimbing siswa asuh untuk mengenal prasyarat penguasaan materi pelajaran yang harus dikuasai siswa asuh, (2) membimbing siswa asuh agar memiliki keterampilan belajar, (3) membimbing siswa asuh untuk menggunakan sarana dan prasarana belajar yang ada secara efektif, (4) membimbing siswa asuh untuk mengenal keadaan diri pribadi dalam rangka mengoptimalkan prestasi, (5) membimbing siswa asuh dalam mengenal dan memanfaatkan lingkungan untuk belajar, (6) membimbing kegiatan kelompok belajar siswa asuh, (7) menjadi nara sumber bagi guru mata pelajaran dalam, (a) mempersiapkan proses pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan psikologis siswa asuh untuk memilih materi pelajaran, memakai media pendidikan, menggunakan metode pembelajaran, melaksanakan dan menggunakan penilaian hasil belajar, pemilihan lingkungan belajar, pengelolaan sarana dan fasilitas belajar, pengelolaan kelas, dan penciptaan suasana sosio emosional yang kondusif, (b) memfasilitasi dan memelihara siswa asuh di bawah kepemimpinan guru mata pelajaran, (c) mengevaluasi hasil belajar siswa asuh untuk berbagai kepentingan, (8) merencanakan dan melaksanakan pendidikan perbaikan bagi siswa asuh yang memerlukan, (9) merencanakan dan melaksanakan program pengayaan bagi siswa asuh yang cepat dalam belajar, yang semuanya bertujuan untuk membimbing siswa asuh agar memiliki perilaku sesuai dengan nilai dan norma yang diharapkan.

C. KETENTUAN TENTANG GURU PEMBIMBING/KONSELOR

Konselor termasuk salah satu jenis pendidik, oleh karenanya pula kualifikasi akademik seorang konselor, pertama adalah Sarjana Pendidikan. Menurut UU No. 20/2003: Pasal 39 Ayat 2, Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 1 ayat (4) UU No. 14/2005: UGD mengemukakan bahwa pengertian Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Jadi setiap guru pembimbing/konselor haruslah bekerja secara profesional.

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB GURU PEMBIMBING

Gibson & Mitchel, (1995:3 1) mengemukakan bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah meliputi: (a) penilaian (*assessment*) individual, (b) pencegahan, (c) penempatan, (d) bimbingan dan konseling kelompok, (e) perencanaan pendidikan dan karir, (f) konseling, (g) konsultasi, (h) evaluasi, (i) tindak lanjut, (j) alih tangan, (k) penelitian, dan (l) pertanggungjawaban. Pelaksanaan semua hal itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab guru pembimbing/konselor.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pendahuluan, untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, guru pembimbing hendaklah menyusun rencana pelaksanaan program (RPP), melaksanakan program, mengevaluasi program, menganalisis hasil pelaksanaan program dan menindaklanjuti program pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, guru pembimbing harus memiliki berbagai keterampilan, diantaranya keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dalam pelayanan bimbingan dan konseling.

1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Penyusunan rencana pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling adalah merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh guru pembimbing dalam rangka membantu siswa asuh dalam mencapai perkembangannya. Rencana pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dirasakan oleh siswa asuh dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan siswa secara optimal. Perencanaan dibuat untuk waktu tertentu

guna memenuhi kebutuhan siswa asuh secara individual, kelompok dan atau klasikal. Berbagai kebutuhan siswa asuh dapat diketahui melalui penyelenggaraan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling (*need assessment*). Seperti menyelenggarakan kegiatan instrumentasi dengan menggunakan AUM Umum, AUM PTSDL, Sosiometri, Angket, Tes, Pedoman Observasi, atau berpedoman kepada laporan dan catatan guru serta orang tua, berkaitan dengan siswa asuh.

Dengan hasil aplikasi instrumentasi, diperoleh data yang dapat dihimpun dalam himpunan data. Berbagai data siswa asuh yang ada di dalam himpunan data dapat mengarahkan guru pembimbing untuk merencanakan program pelayanan bimbingan dan konseling yang perlu diikuti oleh siswa asuh.

Rencana pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling seyogyanya mendapat perhatian dari pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling yang terkait, maka rencana tersebut hendaklah terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan. Perlunya penyusunan rencana pelaksanaan program juga harus dilihat sebagai suatu cara untuk menjelaskan dan memperlihatkan bahwa kegiatan konseling bukanlah kegiatan-kegiatan insidental tanpa rencana. Selanjutnya, dengan adanya rencana pelaksanaan program guru pembimbing akan mudah melakukan penilaian pelaksanaan program, berdasarkan penilaian tersebut segera dapat dilakukan tindakan perbaikan untuk kesempurnaan program di masa datang.

Program pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam bentuk format kegiatan individual dapat dilakukan untuk jenis layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, dan konsultasi. Format kegiatan kelompok dapat dilakukan untuk jenis layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi. Format kegiatan klasikal dapat dilakukan untuk jenis layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten. Format kegiatan lapangan dapat dilakukan untuk jenis layanan informasi, dan penguasaan konten.

Rencana pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling dapat dibuat dalam bentuk (1) satuan layanan (satlan), (2) satuan pendukung (satkung) (3) program harian (proha) (4) satuan acara pembelajaran (SAP), sesuai dengan kebutuhan.

Kebutuhan yang dimaksud disini, adalah jenis layanan, format kegiatan, dan konten yang akan dikuasai/dibahas.

2. Guru Pembimbing/Konselor Sebagai Pelaksana Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, diselenggarakan oleh guru pembimbing. Hal ini sesuai dengan SKB Mendikbud dan Ka. BAKN Nomor 0433/P/1993 dan No. 25 tahun 1993 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, bahwa di sekolah ada empat jenis guru, yaitu (1) Guru Kelas yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu kecuali mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan serta agama (untuk TK, SD, SDLB, dan SLB Tingkat Dasar), (2) Guru Mata Pelajaran yang bertanggung jawab dalam proses pembelajaran path satu mata pelajaran tertentu, dan (3) Guru Pembimbing bertanggung jawab sepenuhnya dalam kegiatan bimbingan dan konseling kepada sejumlah peserta didik (untuk SLTP, SMU dan SMK), dan di SMK & BLPT ditambah lagi dengan (4) Guru Praktik, yang bertanggung jawab dalam PBM untuk kegiatan praktik.

Dipertegas lagi dengan PP No. 38/1998 tentang Tenaga Kependidikan, pasal 1 ayat 3 yang mengemukakan bahwa "Tenaga pembimbing adalah tenaga pendidikan yang bertugas membimbing peserta didik" Pasal 3 ayat 2 mengemukakan "Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Jadi, guru pembimbing adalah salah satu dari tenaga kependidikan yang mengemban sebahagian tugas kependidikan di sekolah, yaitu sebagai penanggungjawab terlaksananya kegiatan bimbingan dan konseling.

Sebagai pelaksana utama dan ahli guru pembimbing/konselor minimal bertugas untuk:

- a. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling
- b. Merencanakan program bimbingan dan konseling
- c. Melaksanakan segenap layanan bimbingan dan konseling
- d. Melaksanakan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling
- e. Menilai proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling dan kegiatan pendukungnya
- f. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian
- g. Mengadministrasikan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yang dilaksanakannya

- h. Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling kepada koordinator bimbingan

3. Tanggung Jawab dan Wewenang Guru Pembimbing

Tanggung jawab dan wewenang guru pembimbing diatur menurut pangkat atau jabatannya dalam keputusan Menpan Nomor 84 tahun 1993 tentang *Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya* Bab II pasal 3, dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa tugas pokok guru pembimbing ialah; Menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan dan tindak lanjut program bimbingan terhadap siswa asuh yang menjadi tanggungjawabnya.

Setiap guru pembimbing/konselor diberi tugas wajib sesuai dengan pangkat atau jabatannya sesuai dengan keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor: 0433 /P/1993 No: 25 tahun 1993 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*, Bab III Pasal 4 dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dalam lingkungan Depdikbud, menurut ketentuan tersebut dibedakan:

Guru Pembimbing yang mempunyai jabatan guru muda atau berpangkat pengatur golongan 11/c sampai jabatan guru dewasa tingkat I atau berpangkat penata golongan ruang III/d wajib melaksanakan kegiatan:

- a. Penyusunan program bimbingan dan konseling
- b. Pelaksanaan bimbingan dan konseling terhadap sekurang-kurangnya 150 siswa
- c. Evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling

Guru Pembimbing yang mempunyai jabatan pangkat guru pembina atau berpangkat Pembina punya golongan ruang IV/a sampai dengan jabatan guru utama atau berpangkat Pembina utama punya golongan ruang IV/e, wajib melaksanakan kegiatan:

- b. Penyusunan program bimbingan dan konseling
- c. Pelaksanaan bimbingan dan konseling terhadap sekurang-kurangnya 150 swa
- d. Evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling
- e. Analisis basil evaluasi bimbingan dan konseling
- f. Tindak lanjut pelaksanaan bimbingan dan konseling

E. APLIKASI KETENTUAN GURU PEMBIMBING

1. Guru muda sampai dengan guru muda tingkat I (golongan II/c-II/d) memiliki tugas pokok:
 - a) Melaksanakan dengan bimbingan dalam menyusun program bimbingan dan konseling
 - b) Melaksanakan dengan bimbingan dalam program bimbingan dan konseling
 - c) Melaksanakan dengan bimbingan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling
 - d) Melaksanakan dengan bimbingan dalam melaksanakan analisis hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling
 - e) Melaksanakan dengan bimbingan dalam penyusunan dan pelaksanaan program tindak lanjut bimbingan dan konseling
 - f) Melaksanakan dengan bimbingan dalam penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggungjawabnya
 - g) Melaksanakan dengan bimbingan dalam kegiatan ekstra kurikuler

2. Guru madya dan guru madya tingkat I (golongan III/a dan III/ b) memiliki tugas pokok:
 - a) Melaksanakan penyusunan program bimbingan dan konseling
 - b) Melaksanakan program bimbingan dan konseling
 - c) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling
 - d) Melaksanakan analisis hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling
 - e) Menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut program bimbingan dan konseling
Menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya
 - f) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler

3. Guru dewasa dan guru dewasa tingkat I (golongan III/c dan III/d) memiliki tugas pokok:
 - a) Melaksanakan penyusunan program bimbingan dan konseling
 - b) Melaksanakan bimbingan dan konseling
 - c) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling
 - d) Menyusun dan melaksanakan tindak lanjut bimbingan dan konseling
 - e) Menyusun dan melaksanakan program bimbngan dan konseling di kelas yang menjadi tanggungjawabnya
 - f) Membiinbmg siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler
 - g) Melaksanakan dengan bimbingan dalam membimbing guru dalam kegiatan bimbingan dan konseling

4. Guru Pembina sampai dengan guru utama (golongan IV/a sampai IV/c) memiliki tugas pokok:
- a) Melaksanakan penyusunan program bimbingan dan konseling
 - b) Melaksanakan bimbingan dan konseling
 - c) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling
 - d) Melaksanakan analisis hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling
 - e) Menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya
 - f) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler
 - g) Membimbing guru dalam kegiatan bimbingan dan konseling
 - h) Membuat karya tulis/ ilmiah dalam bidang pendidikan
 - i) Menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan.
 - j) Membuat alat bimbingan
 - k) Menciptakan karya seni
 - l) Mengikuti kegiatan mengembangkan kurikulum (Thantawy:77-79)

F. MASALAH DAN SOLUSI

Berbagai masalah yang ditemukan di sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Masalah-masalah tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Winkel (1997) masalah yang dihadapi oleh para guru pembimbing/konselor di tingkat pendidikan menengah pada umumnya dapat dikelompokkan kedalam beberapa kategori berikut: (1) diri konselor sendiri, (2) pimpinan sekolah, (3) guru mata pelajaran, dan (4) para siswa asuh, mau pun (5) OrangTua.

Banyak tamatan program studi bimbingan dan konseling pada strata 1 masih berumur muda pada saat terjun ke lapangan. Kepribadiannya belum terbentuk sepenuhnya, sehingga konselor menjadi ragu-ragu dalam mendekati siswa, kurang berwibawa menurut siswa, mudah terbawa hanyut oleh jumlah dan variasi masalah yang harus mereka hadapi dan kurang mendapat kepercayaan dari guru-guru yang sudah berpengalaman. Meskipun mereka sudah mendapat petunjuk tentang langkah-langkah

yang harus ditempuh dalam merencanakan dan mengelola suatu program bimbingan, Namun tidak sedikit diantara mereka yang merasa bingung setelah terjun ke lapangan.

Sebaiknya guru pembimbing/konselor muda yang tidak didampingi oleh konselor yang berpengalaman, pertama turun ke lapangan hendaklah tabah dan sabar. Perlu penyesuaian diri dengan lingkungan dan pekerjaan sebagai guru pembimbing/konselor.

Kepala Sekolah pada umumnya menunjukkan sikap positif terhadap bimbingan dan konseling, tetapi belum tentu mereka benar-benar mengerti hakekat dan pelayanan bimbingan dan konseling. Walaupun hadirnya tenaga bimbingan dan konseling di jenjang pendidikan menengah sudah tidak merupakan hal yang baru, namun keyakinan yang mendasari pelayanan bimbingan dan konseling mungkin belumlah terintegrasi dalam pandangan Pimpinan Sekolah.

Untuk membantu pimpinan sekolah dan konselor sekolah agar dapat membina suasana kerja yang baik, kepala sekolah perlu memahami buku petunjuk pelaksanaan Bimbingan dan Konseling SMP dan SMU yang memuat beberapa ketentuan yang dapat menghapus kekaburan dan ketidakjelasan mengenai beban kerja konselor, prasarana dan sarana yang patut disediakan bagi kegiatan bimbingan, bentuk kerja sama dan pengawasan.

Kadang-kadang ada sikap yang kurang positif serta kurangnya pengertian Guru Mata Pelajaran tentang hakikat pelayanan bimbingan dan konseling. Bila ada kritikan yang dilontarkan kepada guru pembimbing/konselor harus diterima dengan baik sangka, mungkin kritik itu ada benarnya dan bertujuan baik. Bila ada tuduhan yang tidak beralasan, guru pembimbing/konselor harus mengesampingkannya dan terus bekerja tanpa menjadi kecil hati.

Para Siswa Asuh banyak ragam tanggapan ataupun pendapat mereka, baik yang positif sampai kepada sikap yang kurang peduli bahkan jelas-jelas menolak pelayanan bimbingan dan konseling. Hal itu disebabkan oleh karena siswa kurang memahami hakekat pelayanan bimbingan dan konseling. Siswa salah tanggap dalam memandang konselor. Agar pendapat siswa yang salah di atas dapat diminimalisir hendaknya seorang konselor mengambil langkah-langkah berikut:


- a. Menjaga kepercayaan siswa yang memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling, antara lain dengan menyimpan rahasia kliennya.
- b. Pro aktif dalam memasyarakatkan/mensosialisasikan hakekat dan manfaat bimbingan dan konseling kepada siswa.
- c. Pro aktif dalam melakukan pendekatan dan senantiasa memperbaiki serta menyempurnakan teknik pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakannya.

Orang Tua siswa asuh memiliki sikap dan tanggapan yang juga beragam terhadap pelayanan bimbingan dan konseling, diantaranya bersikap positif dengan mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap anaknya, sedangkan di lain pihak ada juga orang tua yang bersikap tidak peduli bahkan merasa terganggu dengan pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan terhadap anaknya. Untuk itu, agar kenyataan kedua tersebut tidak berlarut-larut hendaknya seorang konselor:

- a. Pro aktif dalam memasyarakatkan hakekat dan manfaat bimbingan dan konseling kepada Orang tua siswa.
- b. Pro aktif dalam melakukan pendekatan kepada orang tua siswa dan senantiasa memperbaiki serta menyempurnakan teknik pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakannya.
- c. Menjaga kepercayaan orang tua siswa yang memanfaatkan layanan bimbingan dan konselinya antara lain dengan menyimpan rahasia kliennya.
- d. Melibatkan orang tua siswa asuh secara aktif dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling kepada anaknya, sesuai dengan kondisi dan latar belakangnya.

G. KESIMPULAN

Berbagai permasalahan guru pembimbing/konselor dalam membina peserta didik yang bermartabat diharapkan dapat diatasi dengan ketentuan, aplikasi, dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah. Apabila terdapat kerjasama dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling yang dimotori oleh guru pembimbing/konselor akan berjalan sebagaimana mestinya antara personil pelayan bimbingan dan konseling yang terkait, yaitu dengan; kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator bimbingan dan konseling, guru pembimbing, guru mata pelajaran, dan wali kelas. Disamping itu, perlu senantiasa mengupayakan program sosialisasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada para siswa dan orang tuanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Aubrey, R. 1985. *America Looks at Education in the 1980s: An Analysis of the Education Reform Reports From the Counseling Perspective. Counselors: Agents for Educational Excellence*. Conference Proceeding. Orlando, Florida: AACD and ERIC/CPSC.
- Dedi Supriadi. 1997. *Profesi Konseling dan Keguruan: Dilengkapi dengan Bahan-bahan dan Hasil Internet Search*. Bandung: BSBK PPS dan Jur. PPB FIP IKIP Bandung.
- Dewa Ketut Sukardi. 2000. *Pengantar Pelaksanaan Program BK di Sekolah*. Jakarta: Rineca Cipta.
- Gibson, R.L., and Mitchell, M.H. (1995). *Introduction to Counseling and Guidance*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Nurhijrah, G. dan Hadiyanto. 2001. Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Profesionalisme Guru Serta Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Artikel dalam *Skolar* Volume1, Nomor 2, Juni 2001) Padang.Pasca Sarjana.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standarisasi Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta. Depdiknas.
- PP No. 38/1998 tentang Tenaga Kependidikan.
- Prayitno. 2007. *Profesionalisasi Pendidikan*. Padang: UNP.
- Ridwan. 1998. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- SK MENDIKBUD No 25/0/1995 tentang *Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Depdikbud.
- SK MENPAN No. 84/1993 tentang *Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Depdikbud.
- SKB MENDIKBUD dan Kepala BAKN No. 0433/P/1993 dan No. 25 Tahun 1993 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Depdikbud.
- Thantawy, R. 1995. *Manajemen Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Pamator Pressindo.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- W.S. Winkel. 1997. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.